BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 21 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 53/Kpts/Setjen/ Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ;
10. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 53/Kpts/Setjen/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 59 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pelaporan Belanja Langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Presensi Biometrik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;

16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2016, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Fungsional tertentu diatur sebagai berikut :
   a. Bagi Pegawai Fungsional Tenaga Kependidikan yang telah mendapatkan Tunjangan Sertifikasi tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan pegawai ;
   b. Bagi Fungsional Tenaga Kesehatan (dokter/bidan, tenaga medis dan paramedis) yang telah mendapatkan jasa pelayanan (Jaspel) dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP tidak berhak mendapat tambahan penghasilan pegawai ;
   c. Bagi Fungsional Tenaga Kesehatan (dokter/bidan, tenaga medis dan paramedis) di Lingkup SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tongas yang telah mendapatkan jasa medis dari pelayanan kesehatan umum dan dana kapitasi tidak berhak mendapat tambahan penghasilan pegawai dikecualikan bagi paramedis dan bidan desa yang bertugas di daerah sulit diberikan tambahan bobot pegawai sebesar 1 point. Penetapan daerah sulit bidang kesehatan diatur tersendiri oleh Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam rangka perhitungan dan penyaluran tambahan penghasilan pegawai bagi paramedis dan bidan desa dimaksud.

(2) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pejabat eselon, staf fungsional umum di lingkup SKPD Dinas Pendapatan diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan pertimbangan telah mendapatkan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pejabat eselon, staf fungsional umum di lingkup SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tongas diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dengan pertimbangan telah mendapatkan Jasa Manajemen dari pelayanan kesehatan umum dan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial.

(4) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pejabat eselon, staf fungsional umum di lingkup SKPD Satuan Polisi Pamong Praka diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan pertimbangan telah mendapatkan Uang Lauk Pauk.

(5) Kinerja Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli dipertimbangkan dari kinerja Bagian Umum.

(6) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi staf fungsional umum yang diangkat sebagai Sekretaris Desa diberikan tambah bobot pegawai sebesar 0,5 point dengan pertimbangan beban tugas dan fungsinya.

(7) Mutasi antar SKPD dan mutasi karena promosi jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan sesuai kinerja SKPD lama dengan bobot sesuai klasifikasi pegawai yang lama dan mempertimbangkan nilai disiplin pegawai pada SKPD lama dan baru.

(8) Mutasi dari luar Pemerintah Daerah dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan Tambahan Penghasilan mulai 3 (tiga) bulan berikutnya.

(9) Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Daerah yang diperbantukan pada SKPD vertikal di daerah ditetapkan sama dengan penilaian kinerja SKPD yang sesuai bidang kewenangannya.

(10) Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai dibulatkan ke bawah dalam ribuan.

(11) Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum hanya sampai dengan tahap III/pemberian TPP bulan Maret Tahun 2016 untuk penilaian kinerja bulan Pebruari Tahun 2016.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal, 31 Maret 2016
BUPATI PROBOLINGGO
ttd
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 tanggal 31 Maret 2016 Nomor 21 Seri G_1.

SEKRETARIS DAERAH
ttd
H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19630619 199303 2 003